



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 272 TAHUN 1989

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1989/1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. Bahwa untuk segera dapat dilaksanakan proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang perlu dilaksanakan secara Swakelola.
- b. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut diatas yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- 1. Undang - Undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1984 Nomor-903-603 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14-Juni 1989 Nomor 286 tahun 1989 tentang Petunjuk Penggunaan Dana - Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Bawahan Tahun 1989/1990.
- 5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23-September 1989 Nomor 466 tahun 1989 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin dan Bendaharawan Bagian Proyek Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan tahun Anggaran 1989/1990.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 7 tahun 1989 tanggal 22 Maret 1989 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran : 1989 / 1990.
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 12 April tahun 1989 Nomor 088 tahun 1989 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan tahun 1989/1990 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1989/k990.

Pasal 1

Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran : 1989 / 1990.

Pasal 2

Bahwa yang dimaksud pekerjaan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat III Nganjuk tahun Anggaran 1989/1990 dalam pasal 1 tersebut diatas adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Pembayaran akan diatur sebagai berikut :

- a. Pembayaran tahap pertama (uang muka/vorskot) diberikan sebesar 50 % yang dilengkapi dengan rencana perincian penggunaannya.
- b. Pembayaran tahap kedua diberikan pada saat proyek telah mencapai 50 % yang dilengkapi dengan rencana penggunaan dan disertai SPJ pembayaran tahap pertama.

Pasal 4

Apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100 % supaya dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh Unsur Badan Pengawas Pembangunan (BPP).

Pasal 5

Pekerjaan tersebut diatas harus dilaksanakan terhitung mulai tanggal 11 Nopember 1989 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 10 Pebruari 1990 selanjutnya untuk diadakan pemeliharaan pekerjaan dengan ketentuan bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk harus bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik keuangan maupun administrasinya kepada Pemimpin Proyek.

Pasal 6

Hasil pelaksanaan pekerjaan dimaksud harus dilaporkan Kepada -
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 7


Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentu-
an akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian -
hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada tanggal : 8 - 11 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Pro-
pinsi Daerah Tingkat I Jawa Ti -
mur di Surabaya.
 3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Ti-
mur di Surabaya.
 4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 5. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk
 6. Sdr. Ketua Inspektorat Wilayah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabu-
paten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 8. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwil-
da Tingkat II Nganjuk.
 9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda-
Tingkat II Nganjuk.
 10. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk.
 11. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan
Proyek Daerah dan Bantuan Daerah
Bawah Tahun 1989/1990 Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Nganjuk.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk.

Tanggal : 8 - 11 - 1989

Nomor : 272 TAHUN 1989

Daftar Proyek-Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1989/1990 yang pelaksanaannya dikerjakan secara Swakelola.

NOMOR	NAMA PROYEK	LOKASI PROYEK	BIAYA (Rp.)
1.	Rehabilitasi Puskesmas Pace - dan Ngetos .	Kecamatan Pace dan Ngetos	3.880.000,-
2.	Rehabilitasi Gedung Pramuka	Dalam Kota Nganjuk	4.850.000,-
3.	Pembangunan Pemindahan Peningkatan jalan Kota Kertosono.	Kecamatan Kertosono	9.700.000,-
4.	Penghijauan Kota Kertosono	Dalam Kota Kertosono	970.000,-
J U M L A H			19.400.000,-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. IBNU SALAM